



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Uji Syarat Pencalonan dalam Gugatan PHP Bupati Barru

Jakarta, 4 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Barru Tahun 2020 pada Kamis (4/02) pukul 17.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (28/1) lalu, Majelis Halim memeriksa dua permohonan sidang PHP Bupati Barru yang terdiri dari perkara Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Mudassir Hasri Gani dan Aksa Kasim [Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1)] dan Nomor 89/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum [Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3)]. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagai berikut,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mudassir Hasri Gani dan Aksa Kasim	20.941
2	Suardi Saleh dan Aska M	49.064
3	Malkan Amin dan A. Salahuddin Rum	35.964

Pada sidang Kamis (28/1) lalu, kuasa hukum Pemohon Paslon 1 menyampaikan bahwa Paslon 2 seharusnya tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara karena Aska M tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal tersebut sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor 144/K.Bawaslu/SN-02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 perihal penelusuran pelanggaran administrasi pemilihan atas kajian dugaan pelanggaran, namun KPU tidak mengindahkan dan tetap mengikutsertakan calon petahana dalam kontestasi. Pemohon menyebutkan bahwa Aska Mapped merupakan anggota Kepolisian aktif dengan pangkat Komisarisi Polisi (Kopol) seharusnya melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mewajibkan surat pemberhentiannya ditandatangani oleh Kapolri, bukan Kapolda. Oleh karena itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Barru dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa mengikutsertakan Paslon 2.

Hal serupa juga ditegaskan kuasa hukum Paslon 3, Ahmad Marsuki yang mengatakan bahwa calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barru harus dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melengkapi syarat pencalonan. Sehingga, Pemohon mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh KPU menampakkan perbuatan tercela, diskriminatif serta bertentangan dengan norma dan etika penyelenggara pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, jujur, adil, akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu, KPU Kabupaten Barru sengaja mengabaikan pemberitahuan status penanganan pelanggaran dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru. Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK menetapkan Pemohon sebagai paslon pemenang dalam Pemilihan Bupati Barru dengan perolehan suara sebanyak 35.964 suara. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id